



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 047/V/KI BANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 047/V/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia  
Alamat : Jl. Djayadiningrat No. 38 RT 001/007 Kaloran Pena Kelurahan Lontar  
Baru Kecamatan Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten  
Serang  
Alamat : Jl. Yusuf Martadilaga No. 54 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengarkan keterangan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Mei 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 30 Mei 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 047/V/KI BANTEN-PS/2016.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 19 April 2016, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 014/JPKI/BANTEN/IV/2016 kepada Kepala DPKPP Kabupaten Serang. Adapun data yang diminta adalah tentang pemeliharaan bangunan gedung kantor DPKPP Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pemeliharaan bangunan gedung tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015
2. Salinan dokumen lelang
3. Salinan dokumen kontrak pada kegiatan tersebut.
4. Salinan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada kegiatan tersebut.
5. Salinan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) pada kegiatan tersebut.
6. Salinan dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan pada kegiatan tersebut.
7. Salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTPP) pada kegiatan tersebut.
8. Salinan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pada kegiatan tersebut.
9. Salinan dokumen Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D) pada kegiatan tersebut.
10. Realisasi penyerapan pemeliharaan bangunan dan gedung tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.
11. Kendala dan hambatan pemeliharaan bangunan dan gedung tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.

12. Dokumentasi foto.

[2.3] Pada tanggal 12 Mei 2016, Pemohon mengajukan Keberatan kepada SEKDA Kabupaten Serang Cq atasan PPID melalui surat nomor: 014A1/JPKI/BANTEN/V/2016 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 16 Mei 2016, Keberatan ditanggapi Termohon melalui surat nomor: 028/150/Hms.

[2.5] Pada tanggal 26 Mei 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 303/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 303/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 10 Agustus 2016 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang pihak Pemohon secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh pihak Termohon yang diwakili oleh Pampangrara, S.H., M.H dan Kusmahyadi, S. PKP berdasarkan surat kuasa nomor: 800/1419/TU/2016 tertanggal 16 Agustus 2016.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 315/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang pihak Pemohon secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh pihak Termohon yang diwakili oleh Kusmahyadi, S. PKP berdasarkan surat kuasa nomor: 800/1419/TU/2016 tertanggal 16 Agustus 2016.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### **4. AMAR PUTUSAN**


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 047/V/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)